

BAB IV

DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Banjarmasin merupakan salah satu daerah yang padat penduduk, seiring berkembangnya teknologi, banyak perubahan sistem yang menyesuaikan perkembangannya. salah satunya tentang kawasan lalu lintas dari adanya peraturan baru di Kota Banjarmasin yakni *Elektronik Traffic Law Enforcement* melalui Polda Kalimantan Selatan dengan wilayah pertama yaitu Kota Banjarmasin, bahwa penerapan E-Tilang baru dilakukan dengan menggunakan sejumlah kamera yang terhubung dengan Ekosistem E-TILANG sudah dipasang di berbagai titik salah satunya di jalan Ahmad Yani km 6, Jalan Pangeran Samudera, dan Jalan Lambung Mangkurat. Adapun E-Tilang ini dapat secara otomatis mendeteksi jika ada pelanggar lalu lintas baik pengendara roda dua yang tidak menggunakan helm, berhenti diluar area yang seharusnya saat di persimpangan lalu lintas, menerobos lampu merah, melawan arus bahkan stop dengan melewati garis yang sudah ditentukan. Kamera ini juga bisa saja mendeteksi jika pengendara roda empat tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara bahkan dimalam hari sekalipun serta pelanggaran lainnya jika pengguna plat nomor palsu atau sedang menggunakan handphone saat berkendara bisa dideteksi dan dicatat sebagai pelanggaran lalu lintas.¹

Tilang secara online di Banjarmasin mulai diterapkan pada 1 maret 2022, Adapun sanksi denda dalam setiap pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, berikut jenis pelanggaran dan denda tilangnya:

¹ Data Dit Lantas Kalimantan Selatan, 20 Oktober 2022.

1. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).
2. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 288 ayat 2).
3. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 280).
4. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 285 ayat 1).
5. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 285 ayat 2).
6. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 278).
7. Setiap pengendara yang melanggar lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 287 ayat 1).

8. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 287 ayat 5).
9. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 288 ayat 1).
10. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 289).
11. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 291 ayat 1).
12. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000. (Pasal 293 ayat 1).
13. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000 (Pasal 293 ayat 2).

14. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 294).²

B. Data

Dalam wawancara yang peneliti lakukan secara langsung dilapangan terkait penerapan pemberlakuan sistem E-Tilang peneliti melakukan wawancara kepada pihak Ditlantas, yaitu:

1. Polisi

Nama : Aipda Ronald D Sidaurus, S.H

Jabatan : Brigadir Subdit Gakkum Dit Lantas Polda Kalsel

Uraian hasil wawancara :

Pendapat beliau tentang tilang online “pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan, perlambatan, kemacetan maupun masalah lainnya oleh karena itu kami sebagai pihak kepolisian membuat peraturan terkait tilang online dengan kamera E-Tilang melalui cctv guna menggantikan polisi disaat tidak ada di jalanan dan tentunya mempermudah tugas dari polisi tersendiri”³

2. Polisi

Nama : Kompol Fauzan Arianto, S.H, S.IK, M.H

Jabatan : Brigadir Subdit Gakkum Dit Lantas Polda Kalsel

Uraian hasil wawancara :

² *Ibid.*

³ Aipda Ronald D Sidaurus, S.H, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 20 Oktober 2022 Pukul 10.48 WITA.

Pendapat beliau “ di era digital ini semua semakin canggih tentunya hal ini menjadikan penegakan hukum secara elektronik menjadikan salah satu pilihan dalam mengembangkannya. Hal ini bertujuan agar mencegah kecelakaan, kemacetan, masalah lalu lintas lainnya, melindungi masyarakat, melayani pengguna jalan lainnya yang terganggu serta kita sebagai pihak kepolisian membangun budaya tertib berlalu lintas.⁴

3. Polisi

Nama : Frengky Batara Simanjuktak

Jabatan : Brigadir Subdit Gakkum Dit Lantas Polda Kalsel

Uraian hasil wawancara :

Pendapat beliau “untuk mekanisme terkait tilang online ini ketika si pelanggar tertangkap kamera E-Tilang itu semua nya akan terekam dan di proses melalui aplikasi kami akan di buat surat tilang yang dikirim ke alamat sesuai nomor plat kendaraan tersebut berserta bukti pelanggaran yang telah dilakukan si pelanggar kemudian di arahkan untuk pembayaran terkait denda tilang tersebut yang akan dibayar ke bank”.⁵

4. Polisi

Nama : Muhammad Ahda Assiddiq, S.H

Jabatan : Brigadir Subdit Gakkum Dit Lantas Polda Kalsel

Uraian hasil wawancara :

⁴ Kompol Fauzan Arianto, S.H, S.IK, M.H, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 20 Oktober 2022 Pukul 11.08 WITA.

⁵ Frengky Batara Simanjuktak, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 20 Oktober 2022 Pukul 11.38 WITA.

Pendapat beliau “pengendara bermotor harus memiliki etika kesopanan di jalan dan harus mematuhi dengan melaksanakan tata tertib, keamanan berlalu lintas supaya tidak merenggut korban jiwa”.⁶

5. Polisi

Nama : Riandy Pratama

Jabatan : Bripda Subdit Gakkum Dit Lantas Polda Kalsel

Uraian hasil wawancara :

Pendapat beliau “penerapan tilang elektronik biasanya terjadi ketika misal belum balik nama, itu yang ditilang tetap orang yang melanggar, yang pertama dia belum balik nama, yang kedua dia melakukan pelanggaran

Kemudian peneliti menanyakan tentang “Apa itu tilang online dan apa keuntungan dari tilang online” narasumber menjawab “Tilang secara manual yang sudah dilakukan banyak memiliki kendala di lapangan dari kecepatan, komplain-komplain sampai dengan potensi penyimpangan/ penyalahgunaan kewenangan. sehingga untuk menepis kendala tersebut dilakukan tilang secara online yang mana dilakukan sebagai upaya mempersingkat cara menindak/ melakukan penindakan oleh para petugas di lapangan dengan menggunakan alat baca barcode/kode-kode pengaman pada sim/stnk, melainkan secara online yang terhubung dengan backoffice maupun bank dan pengadilan yang akan mengeksekusi penjatuhan putusan denda. adapun keuntungan dari tilang online 1. data tilang langsung bisa terkoneksi dengan back office sehingga diperoleh data akurat sebagai sistem filling dan recording. 2. terkoneksi dg dengan bank untuk pembayaran denda. 3. terkoneksi dengan pengadilan untuk menyidangkan/ menjatuhkan putusan denda. 4. para pelanggar

⁶ Muhammad Ahda Assiddiq, S.H, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 20 Oktober 2022 Pukul 11.55 WITA.

dapat dikenakan demeryt point sistem pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. 5. sebagai landasan pada sistem pengujian sim, edukasi dan program-program polantas lainnya. 6. dapat memberikan info aktual sebagai potret budaya tertib berlalu lintas.”

Peneliti juga menanyakan tentang “Mengapa pihak polisi lalu lintas hanya memasang sistem elektroknik ETLE di tiga titik saja yaitu dijalan Ahmad Yani km 6, Jalan Pangeran Samudera, dan Jalan Lambung Mangkurat.” Narasumber menjawab “dikarenakan sistem ini terbilang masih baru perlu banyak proses dalam pelakasanaanya termasuk dalam pemasangan di berbagai titik lainnya, dengan seiringnya waktu dan perkembangan dari sistem ini kami juga pasti akan memasang di titik lainnya. Kami juga berharap semoga dengan adanya sistem elektroknik E-TLE ini mempermudah kami dalam menjalankan tugas kami dalam menertipkan aturan berlalu lintas, tentunya berkat dukungan dari masyarakat dan pemerintah.

Setelah itu, peneliti menanyakan tentang “apakah sistem elektroknik ETLE ini berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan atau tidak” narasumber menjawab “seperti yang sudah dikatakan diawal karena ini sistem yang terbilang baru namun jika dilihat sejauh ini dalam pelakasanaannya sebenarnya sudah berjalan baik terbukti dengan adanya kasus pelanggaran yang terjadi dan sudah diproses (diselesaikan)”

Terakhir peneliti menanyakan tentang “bagaimana Proses penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi” narasumber menjawab “Proses penindakan terhadap pengguna kendaraan bermotor yang terekam kamera perangkat E-Tilang, dilakukan dengan pengiriman surat tilang ke alamat sesuai dengan nomor polisi yang terdaftar. Dalam surat tilang tersebut akan dicantumkan Pasal yang dilanggar, tanggal, dan tempat pelanggaran. Kepolisian juga menyiapkan link situs web untuk konfirmasi pelanggaran di tilang

elektronik, tanggal serta tempat sidang pelanggaran lengkap dengan denda yang harus dibayar.”⁷

Dalam tilang online terdapat tahap konfirmasi yang dilakukan pelanggar, adapun tata cara untuk konfirmasi yang dimaksud melalui website seperti berikut:

- a. Akses domain <https://etle-korlantas.info/id/>
- b. Masukkan No referensi pelanggaran
- c. Masukkan No Pol / NRKB
- d. Lengkapi identitas pelanggar
- e. No HP yang bisa menerima SMS untuk Informasi BRIVA

Demikian juga untuk surat tilang mempunyai kode nomor referensi masing-masing pada setiap pelanggaran yang di lakukan. Dalam wawancara tersebut juga dikatakan bahwa jika pelanggar tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) maka pelanggar harus ke polda untuk konfirmasi lalu diberikan kode untuk pembayaran denda pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya, kemudian untuk biaya denda di setiap pelanggaran lalu lintas di kota Banjarmasin, yakni:

Jenis Pelanggaran	Biaya Denda
Tidak Menggunakan Sabuk	Rp. 201.000
Terobos Lampu Merah	Rp. 301.000
Terobos Lampu Merah (Roda 2)	Rp. 151.000
Penggunaan HP	Rp. 251.000

⁷ Riandy Pratama, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 20 Oktober 2022 Pukul 12.08 WITA.

Untuk denda informan juga mengatakan, untuk denda tidak semua sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang, misalnya Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (Pasal 281), namun pada nyatanya hanya di denda Rp. 100.000 saja, itu berarti adanya keringan untuk masyarakat membayar denda. Dan jumlah denda tidak semua pelanggaran bisa diketahui, karena itu rahasia yang hanya pihak polisi yang tahu.

Kemudian dalam wawancara yang dilakukan informan kepada narasumber juga mendapatkan ada 6 data tilang online yang diperoleh dan ini penjabarannya:

1. Data Tilang 1

Nama : Prabowo

Alamat : Jl A Yani KM. 7

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jenis Kendaraan : Minibus (TOYOTA AVANZA 1300G)

Bentuk Pelanggaran: Tidak menggunakan sabuk pengaman, Pasal 289 jo pasal 106 ayat (6) pengemudi atau penumpang yg duduk disamping pengemudi tidak menggunakan sabuk keselamatan

Pertama peneliti menanyakan tentang “apakah anda mengetahui tentang tilang online?” narasumber menjawab “sebenarnya saya cukup mengetahui tentang tilang online ini namun tidak lebih detail”

Kedua peneliti menanyakan “bagaimana tanggapan serta proses tahapan tilang online yang dilalui narasumber?” narasumber menjawab “ saat saya mengetahui konfirmasi surat tilang itu datang, saya terkejut bahwa saya kena tilang online, kemudian saya

bingung bertanya ke keluarga terdekat dan saya baca prosedur pembayarannya bisa menggunakan online, saya mengisi data tersebut kemudian saya cantumkan sim agar bisa langsung membayar denda tilang itu ke bank. Sistem tilang online sebenarnya sangat mudah dan sudah ada bukti bahwa saya melanggar jadi saya tidak bisa mengelak lagi, dan cara pembayaran denda tilang sudah ada caranya tinggal mengisi data saja dan mendapat kode untuk membayar tilang.

Ketiga peneliti bertanya tentang “apa saja harapan yang ingin disampaikan tentang tilang online ini?” narasumber menjawab “Agar masyarakat lebih disiplin dalam mentaati peraturan pemerintah dan tidak banyak lagi yang tertangkap cctv kamera tilang online itu”⁸

2. Data Tilang 2

Nama : Budi Sentosa

Alamat : Jl Belitung Darat No. 163/14 RT 022 RW 002 Kec. Banjarmasin Barat

Pekerjaan : Perdagangan

Jenis Kendaraan : Minibus (HONDA HR-V RU5 1.8 RS CVT CKD)

Bentuk Pelanggaran : Tidak menggunakan sabuk pengaman, Pasal 289 jo pasal 106 ayat (6) pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi tidak menggunakan sabuk keselamatan

Pertama peneliti menanyakan tentang “apakah anda mengetahui tentang tilang online?” narasumber menjawab “tidak mengetahui saya, saya juga bingung kok datang-datang surat tilang”

⁸ Wawancara Bersama Pelanggar, Bapak Prabowo pada Kamis 9 Februari 2023 Pukul 10.00 WITA.

Kedua peneliti menanyakan “bagaimana tanggapan serta proses tahapan tilang online yang dilalui narasumber?” narasumber menjawab “tilang online ini hal baru bagi saya walaupun terbukti dari surat yang datang itu menunjukkan jelas kesalahan saya tidak menggunakan sabuk saat itu. Proses tahapan penindakan sebenarnya mudah jika dipahami namun untuk saya ini merupakan hal baru, agak terkejut. Untuk pembayaran menurut saya cukup memerlukan waktu karena ada konfirmasi dahulu baru bisa melakukan pembayaran. Namun jika dikasih pilihan antara tilang online atau tilang langsung, saya memilih tilang langsung sebenarnya.

Ketiga peneliti bertanya tentang “apa saja harapan yang ingin disampaikan tentang tialang online ini?” narasumber menjawab “harapan saya karena ini hal baru semoga semakin berkembang, kalo memang mau menerapkan setidaknya sosialisasi lebih luas lagi dan semoga sistemnya semakin baik.”⁹

3. Data Tilang 3

Nama: Rahmani

Alamat: Jl Tembingkar Kiri

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jenis Kendaraan : Scooter (HONDA ACF1L21B06 A/T)

Bentuk Pelanggaran: Menerobos lampu merah, Pasal 287 ayat (2) jo pasal 106 ayat (4) huruf c Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas

Pertama peneliti menanyakan tentang “apakah anda mengetahui tentang tilang online?” narasumber menjawab “saya sedikit tahu sebenarnya tilang online pertama saya”

⁹ Wawancara Bersama Pelanggar, Bapak Budi Sentosa pada Kamis 9 Februari 2023 Pukul 11.00 WITA.

Kedua peneliti menanyakan “bagaimana tanggapan serta proses tahapan tilang online yang dilalui narasumber?” narasumber menjawab “untuk pemula sebenarnya lumayan memudahkan karena bayarnya bisa lewat m-banking ya, tapi yang kasian itu kalangan yang kurang upgrade masalah-masalah yang online ini. Proses penindakannya itu setelah surat tilang sampai ke pelanggar diberikan waktu 8 hari untuk konfirmasi untuk dapat kode pembayaran, setelah dapat kode pembayaran barulah bisa melakukan pembayaran.

Ketiga peneliti bertanya tentang “apa saja harapan yang ingin disampaikan tentang tialang online ini?” narasumber menjawab “semoga lebih baik dalam proses penindakannya dan perbanyak inovasi tentang pelaksanaan E-Tilang.”¹⁰

4. Data Tilang 4

Nama : Yogie Prasetyo Aji B

Alamat : Komp. Graha Mega Imperium Rt 31/1 Cempaka

Pekerjaan : Wiraswasta

Jenis Kendaraan : JEEP (HONDA CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD)

Bentuk Pelanggaran: Tidak menggunakan sabuk pengaman, Pasal 289 jo pasal 106 ayat(6) pengemudi atau penumpang yg duduk disamping pengemudi tidak menggunakan sabuk keselamatan

Pertama peneliti menanyakan tentang “apakah anda mengetahui tentang tilang online?” narasumber menjawab “saya tidak tahu, kurang update kali ya”

Kedua peneliti menanyakan “bagaimana tanggapan serta proses tahapan tilang online yang dilalui narasumber?” narasumber menjawab “mudah sih, untuk kalangan seperti

¹⁰ Wawancara Bersama Pelanggar, Ibu Rahmani pada Kamis 9 Februari 2023 Pukul 15.00 WITA.

saya yang sibuk kerja cukup efektif prosesnya mudah dan cepat. Awalnya saya bingung kok tiba-tiba dikirim surat tilang, tidak bisa mengelak ya disurat tercantum jelas pelanggaran yang di lakukan. Membuat masyarakat semakin taat berlalu lintas, walaupun kurangnya sosialisasi saja menurut saya.”

Ketiga peneliti bertanya tentang “apa saja harapan yang ingin disampaikan tentang tialang online ini?” narasumber menjawab “semoga lebih baik ya kedepannya dan semoga membuat aturan juga untuk yang tidak membayar tilang dan tidak taat aturan.”

11

5. Data Tilang 5

Nama : Saputri

Alamat : Jl. Kelayan A Gg. Sadar No.56 Rt.009 Rw.001 Kelayan Luar
Banjarmasin Tengah

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jenis Kendaraan : SCOOTER (HONDA F1C02N28L0 A/T)

Bentuk Pelanggaran: Menerobos lampu merah Pasal 287 ayat (2) jo pasal 106 ayat (4) huruf c Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas

Pertama peneliti menanyakan tentang “apakah anda mengetahui tentang tilang online?” narasumber menjawab “ya, saya mengetahui”

Kedua peneliti menanyakan “bagaimana tanggapan serta proses tahapan tilang online yang dilalui narasumber?” narasumber menjawab “tahapan pembayaran tilang cukup mudah karena dari beberapa kalangan teman saya sudah pernah kena tilang online.

¹¹ Wawancara Bersama Pelanggar, Bapak Yogie Prasetyo Aji B pada Senin 11 Februari 2023 Pukul 10.00 WITA.

Tilang online membuat lebih berhati-hati dalam berlalu lintas, takutnya kena tilang lagi. Waktu konfirmasi ada 8 hari jadi mudah ya kalo sibuk hari ini bisa besok atau lusa. Proses pembayarannya juga mudah.

Ketiga peneliti bertanya tentang “apa saja harapan yang ingin disampaikan tentang tilang online ini?” narasumber menjawab “semoga pihak polisi memasang pendekteksi tilang dibanyak tempat ya, supaya lebih tertib.”¹²

6. Data Tilang 6

Nama : Novita sari

Alamat : jl sultan adam gg permata

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Jenis Kendaraan : Minibus (TOYOTA KIJANG)

Bentuk Pelanggaran: Menerobos lampu merah Pasal 287 ayat (2) jo pasal 106 ayat (4) huruf c Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas

Pertama peneliti menanyakan tentang “apakah anda mengetahui tentang tilang online?” narasumber menjawab “saya mengetahui dan ini merupakan aturan baru yang saya ketahui”

Kedua peneliti menanyakan “bagaimana tanggapan serta proses tahapan tilang online yang dilalui narasumber?” narasumber menjawab “seperti yang saya katakan peraturan baru otomatis perlu penyesuaian, tilang online ini adalah tilang pertama saya, sebelumnya saya belum pernah kena tilang, kemudian untuk proses penindakan saya sebelum membayar saya mencari tahu dulu karena saya juga hanya sedikit pengetahuan tentang itu, jadi saya banyak tanya-tanya dengan keluarga dan banyak searching di

¹² Wawancara Bersama Pelanggar, Ibu Saputri pada Selasa 12 Februari 2023 Pukul 10.00 WITA.

google dan alhamdulillahnya banyak membahasa itu. Saat datang surat pemberitahuan tilang saya langsung mengurusnya dan prosesnya menurut saya cepat saja”

Ketiga peneliti bertanya tentang “apa saja harapan yang ingin disampaikan tentang tilang online ini?” narasumber menjawab “harapan saya semoga kedepannya lebih baik dan terus baik untuk penindakan tilang ini baik terlebih lagi untuk aparat yang menindakinya. Kemudian saya berharap juga semoga diadakan ya untuk sosialisasi ke masyarakat umum yang kurang pengetahuan tentang aturan baru ini, supaya mempermudah juga.¹³

Dari enam data tilang yang didapatkan itu merupakan data tilang yang sudah selesai prosesnya dalam artinya palanggar sudah melakukan proses pembayaran denda. Sebelum itu untuk pemberitahuan adanya pelanggaran lalu lintas pelanggar mendapatkan surat yang dikirim oleh pihak polisi lalu lintas selambat-lambatnya 8 hari untuk konfirmasi yang mana surat itu dikirim melalui kantor pos yang berisikan identitas kendaraan bermotor, identitas pelanggar, ketentuan, bukti pelanggaran, tata cara konfirmasi melalui website dan foto surat izin mengemudi pelanggar.

C. Analisis Data

1. Sistem Pelaksanaan E-Tilang di Kota Banjarmasin

Setelah peneliti menguraikan hasil Penelitian tentang pelaksanaan E-Tilang di kota Banjarmasin, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

¹³ Wawancara Bersama Pelanggar, Ibu Novita Sari pada Selasa 12 Februari 2023 Pukul 12.00 WITA.

Aturan tilang online dikota banjarmasin berlaku mulai 1 Maret 2022, aturan yang terbilang baru namun sudah berjalan hampir satu tahun lamanya. Jika dilihat dari tabel diatas pada bagian penyajian data ada beberapa jenis pelanggaran yang belum ditemukan oleh pihak polisi lalu lintas. Beliau mengatakan bahwa untuk jenis pelanggaran tidak menggunakan helm itu sangat jarang terjadi di semua titik pemasangan sistem elektronik ETLE.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat kota Banjarmasin khususnya dapat dikatakan taat terhadap aturan lalu lintas, atau mungkin disebabkan ada penggunaan sistem yang baru banyak jenis pelanggaran yang belum terdeteksi terlebih lagi saat narasumber berkata “untuk pelanggar tidak menggunakan helm itu jarang terjadi maka dari itu untuk biaya denda belum kami tentukan berapa biayanya”. Sesuai dengan teori efektivitas dan ketaatan hukum pada BAB II sub pembahasan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum yaitu hukum itu sendiri, penegakan hukum, sarana prasarana dan masyarakat serta budaya sudah dapat dikatakan berjalan dengan semestinya. Hal ini sesuai dengan fakta dilapangan yang peneliti temukan seperti hukum itu sendiri tercermin pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penegakan hukum tercermin dengan adanya aparat polisi lalu lintas yang menindaki pelanggaran lalu lintas. Kemudian sarana prasarana yang terwujud dalam CCTV sebagai alat pendeteksi pelanggaran. Dan tentunya ada masyarakat sebagai objek hukum dan budayanya.

Pentingnya ketaatan dan kesadaran hukum sendiri tercermin dari dua hal sesuai dengan teori kesadaran hukum di bab II diantaranya:

- a. *Legal consciouness as within the law*, yakni kesadaran hukum merupakan bentuk ketaatan hukum, termuat dalam hukum dan sesuai dengan aturan hukum yang disadari tersebut.
- b. *Legal consciouness as against the law*, yakni kesadaran hukum dalam hal kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.¹⁴

Hal tersebut tercemin dari pelanggar lalu lintas yang mereka setelah terdeteksi melakukan pelanggaran kemudian mereka menyadari kesalahannya dan mereka membayar denda sesuai aturan walaupun aturan tersebut terbilang baru dan ada beberapa kalangan masyarakat baru mengatahui tentang aturan tersebut.

Berkaitan masyarakat yang taat kepada aturan berlalu lintas yang dibuat pemerintah, islam juga menjelaskan tentang halnya ketaatan kepada hukum dan kepatuhan kepada pemimpin:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹⁵

Kandungan ayat tersebut merupakan perintah :

1. Setiap umat muslim taat dan patuh kepada Allah SWT, Rasul dan Ulil Amri (pemimpin)

¹⁴ *Ibid.*, 150.

¹⁵ Departmen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, (Semarang: CV Toha Putera, 2007), hlm. 124.

2. Terhadap Ulil Amri dalam ayat ini bersifat mutlak apabila selama Ulil Amri tidak memerintakan kepada yang dilarang oleh Allah SWT
3. Jalan yang terbaik menyelesaikan perselisihan dalam suatu urusan maka harus kembali kepada Allah dan Rasul-Nya
4. Masyarakat harus menerima pemerintahan islam dan mendukung para pemimpinnya yang adil.¹⁶

Terlebih lagi aturan dibuat oleh pemerintah atau pemimpin itu untuk ditaati oleh rakyatnya, seperti yang di katakan Nabi Muhammad Saw, yaitu:

أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا

“Aku wasiatkan kepada kalian dengan taqwa kepada Allah dan mendengar serta taat (kepada pemimpin) sekalipun dia adalah budak Habsyi (orang hitam)” (HR. Ahmad 17144, Abu Dawud 4607, Turmudzi 2676 dan dishahihkan Syaib al-Arnauth).¹⁷

Sistem pelaksanaannya yang terbilang baru dan hanyar bejalan satu tahun lebih dan masih akan terus berkembang, tentunya akan ditambah di titik-titik lainnya.

2. Penindakan Terhadap Sanksi Denda Bagi Pelanggar Melalui Sistem E-Tilang

Setelah peneliti menguraikan hasil Penelitian, peneliti menemukan langkah-langkah penindakan terhadap sanksi denda bagi pelanggar melalui sistem E-Tilang dapat dijelaskan bahwa:

- a. Polisi mendeteksi pelanggaran melalui sistem elektroknik ETLE, data pelanggar langsung terdapat pada computer yang tersambung pada sistem, yang mana hal ini tentunya mempermudah polisi dalam melakukan penindakan

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 484.

¹⁷ Ulil Amri dan Wajibnya Taat kepadanya dalam Kebaikan, Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam <https://dppai.uii.ac.id/ulil-amri-dan-wajibnya-taat-kepadanya-dalam-kebaikan/#:~:text=%E2%80%9CAku%20wasiatkan%20kepada%20kalian%20dengan,dishahihkan%20Syaib%20al%20Arnauth>

- b. Melalui pihak ditlantas, akan mengirim surat pemberitahuan tilang ke alamat yang tertera pada sistem elektroknik ETLE. Pengiriman surat ini melalui pihak kantor pos.
- c. Diberikan waktu selambat-lambatnya 8 hari untuk konfirmasi, konfirmasi ini berguna untuk mendapatkan kode pembayaran dan penjelasan lebih detail pelanggaran serta untuk penjelasan metode pembayaran akan dilakukan.
- d. Surat pemberitahuan tersebut berisikan identitas kendaraan, identitas pelanggar, tanggal pelanggaran dan bukti pelanggaran serta tata cara konfirmasi yang nantinya akan mendapatkan kode untuk biaya pembayaran dendanya.
- e. Setelah mendapatkan kode, pelanggar wajib melakukan pembayaran denda bisa lewat tranfer online atau datang ke unit bank terdekat.

Banyaknya prosedur yang harus dilalui dari proses penindakan tilang ini tentunya dapat menyulitkan masyarakat yang kurang melek terhadap teknologi, walaupun Banjarmasin merupakan salah satu kota yang maju. Dari 6 data pelanggaran yang diperoleh peneliti berasumsi bahwa kurangnya sosialisasi tentang tilang online juga membuat masyarakat ada yang belum tahu tentang tilang online ini. Penindakan ini peneliti melalui wawancara dengan beberapa pelanggar yang mengalami tertangkap tilang kamera E-TILANG tersebut.

Seperti yang termuat pada BAB II sub pembahasan tentang kekurangan sistem E-Tilang yaitu untuk saat ini, E-Tilang masih memiliki keterbatasan. Sebab layanan baru ini hanya bisa melayani slip tilang biru. Untuk informasi, tilang biru selama ini bisa dilakukan dengan menitipkan uang tunai ke petugas. Namun, untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar, diberlakukanlah sistem E-Tilang ini. Karena dengan sistem

ini, tak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dengan petugas. Ditambah lagi belum semua masyarakat di Indonesia *melek* teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-Tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Masih banyaknya pelanggar yang belum paham mengenai E-Tilang membuat pelangggar menjadi bolak-balik dari instansi satu ke instansi lainnya. Ditambah lagi masyarakat merasa terbebani dengan pembayaran denda maksimum yang harus dibayarkan ketika tertena pelanggaran. Meskipun sisa dari denda tersebut akan dikembalikan, akan tetapi tidak semua masyarakat mampu dan mempunyai uang untuk membayar denda maksimum tersebut, sehingga ada beberapa yang harus mencari pinjaman. Tentunya hal tersebut haruslah menjadi bahas evaluasi dalam proses penerapan penindakan E-Tilang.

Kemudian, ditambah lagi kegagalan pemilik kendaraan untuk konfirmasi akan mengakibatkan [blokir stnk](#) sementara. baik itu ketika telah pindah alamat, telah dijual, maupun kegagalan membayar denda. Yang akan membuat penindakan tilang tersebut dirasa menyulitkan masyarakat.

Jadi penerapan sistem E-Tilang melalui kamera elektronik yang terpasang 24 jam sangat lah bermanfaat bagi masyarakat untuk tidak adanya ketersangka atau gratifikasi kepada petugas kepolisian serta memudahkan proses pembayaran sanksi denda tilang yang langsung di bayarkan ke bank BRI menggunakan barcode yang telah di sediakan